



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rafli;**
2. Tempat lahir : Citaman Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /8 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rafli ditangkap sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh, Feber Andro Sirait, S.H., M.H., dan Muhammad Basri Sitorus, S.H., Para Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaaya 56 Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negei Sei Rampah tanggal 23 Januari 2024 di bawah register Nomor: W2U19/10/Pid/SK/2024/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFLI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis shabu (siswa setelah diperiksa secara laboratorium kriminalistik menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda berwarna pink.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa RAFLI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rafli, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. menyatakan TERDAKWA RAFLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI”**, sebagaimana diura dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan atau ketiga Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA RAFLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis shabu (sisa setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda berwarna pink;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. membebaskan biaya perkara oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rafli pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bermula berdasarkan waktu dan hari sebagaimana tersebut diatas, Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan, Riki Rizki P. Lubis dan Rizky K. Sitompul (*keseluruhan saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Kepolisian Resor Serdang Bedagai, yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut sebagai Para Saksi Polisi*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat transaksi narkoba di Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi Polisi langsung patroli dan saat sedang di perjalanan, kemudian Para Saksi Polisi melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda berwarna pink dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Para Saksi Polisi mendekati dan memberhentikan Terdakwa tersebut, sehingga Para Saksi Polisi langsung menangkap Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di genggamannya;
3. Kemudian Para Saksi Polisi menggeledah Terdakwa tersebut dengan dilihat oleh Saksi Nasri Elye Daulay, sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku sebelumnya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seorang yang tak dikenal yang ditemui di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya Para Saksi Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai;
4. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris kriminalistik No.LAB:7155/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt., Dr.Supiyani,M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa RAFLI berupa 1 (satu) plastik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang untuk berhubungan dengan narkotika dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rafli pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bermula berdasarkan waktu dan hari sebagaimana tersebut diatas, Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan, Riki Rizki P. Lubis dan Rizky K. Sitompul (*keseluruhan saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Kepolisian Resor Serdang Bedagai, yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut sebagai Para Saksi Polisi*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat transaksi narkotika di Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi Polisi langsung patroli dan saat sedang di perjalanan, kemudian Para Saksi Polisi melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda berwarna pink dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Para Saksi Polisi mendekati dan memberhentikan Terdakwa tersebut, sehingga Para Saksi Polisi langsung menangkap Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di genggamannya;

3. Kemudian Para Saksi Polisi menggeledah Terdakwa tersebut dengan dilihat oleh Saksi Nasri Elye Daulay, sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku sebelumnya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seorang yang tak dikenal yang ditemui di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya Para Saksi Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai;

4. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

5. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris kriminalistik No.LAB:7155/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt., Dr.Supiyani,M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa RAFLI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang untuk berhubungan dengan narkoba dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rafli pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, sebagai *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bermula berdasarkan waktu dan hari sebagaimana tersebut diatas, Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan, Riki Rizki P. Lubis dan Rizky K. Sitompul (*keseluruhan saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Kepolisian Resor Serdang Bedagai, yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut sebagai Para Saksi Polisi*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat transaksi narkoba di Jalan Deli Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi Polisi langsung patroli dan saat sedang di perjalanan, kemudian Para Saksi Polisi melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda berwarna pink dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Para Saksi Polisi mendekati dan memberhentikan Terdakwa tersebut, sehingga Para Saksi Polisi langsung menangkap Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di genggamannya;
3. Kemudian Para Saksi Polisi menggeledah Terdakwa tersebut dengan dilihat oleh Saksi Nasri Elye Daulay, sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku sebelumnya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seorang yang tak dikenal yang ditemui di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya Para Saksi Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai;
4. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Sebelumnya Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu terlebih dahulu Terdakwa merakit bong atau alat penghisap shabu, setelah Terdakwa merakit bong,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



kemudian bong tersebut Terdakwa isi air setengahnya dan dipasang kaca pirex menggunakan karet dot. Kemudian kaca pirex yang terpasang ke pipet dimasukkan butiran kristal putih, lalu Terdakwa membuka tutup mancis dan memasukkan jarum suntik sebagai sumbunya, selanjutnya Terdakwa mengecilkan api mancis sedemikian rupa namun tetap hidup, lalu butiran kristal yang dimasukkan ke dalam kaca pirex dibakar menggunakan api mancis hingga mencair, dengan bersamaan pipet satunya lagi dibuat ke dalam mulut, sambil membakar kaca pirex yang berisi butiran kristal shabu tersebut hingga berubah menjadi asap, lalu Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan mulut kemudian membuang asap kembali dari mulut persis seperti menghisap rokok hingga narkoba jenis shabu tersebut habis dibakar;

5. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris kriminalistik No.LAB:7155/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt., Dr.Supiyani,M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa RAFLI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang untuk berhubungan dengan narkoba dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditmeukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda berwarna pink ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai sepeda;
- Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat yang sering ditadikan tempat transaksi narkotika di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati Terdakwa dan memberhentikan sepeda yang di kendarai Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di genggamannya tangannya, setelah Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penanakapan, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa handphone di saku celananya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan barang bukti vang ditemukan berupa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawanya ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berserta barang bukti yang ditemukan untuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenalnya di Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sempat melarikan diri;
- Bahwa Hasil tes urine dari Terdakwa ialah Positif Metamfetamina;
- Bahwa Dari hasil interrogasi, pemilik 1 (satu) unit sepeda berwarna pink adalah milik orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rizki K. Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditmeukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sedang yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda berwarna pink ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interrogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai sepeda;
- Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat yang sering ditadikan tempat transaksi narkoba di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati Terdakwa dan memberhentikan sepeda yang di kendarai Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di genggamannya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya, setelah Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa handphone di saku celananya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawanya ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenalnya di Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sempat melarikan diri;
- Bahwa Hasil tes urine dari Terdakwa ialah Positif Metamfetamina;
- Bahwa Dari hasil interogasi, pemilik 1 (satu) unit sepeda berwarna pink adalah milik orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda berwarna pink ditemukan pada saat Terdakwa kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 November sekira pukul 18.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda, selesai membeli narkoba jenis sabu dan mau kembali ke rumah, kemudian tiba-tiba pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan kiri Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) unit handphone di saku celana Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menjumpai langsung orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kelokasi yaitu di Linggunagn Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal lalu orang yang tidak dikenal menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang Terdakwa beli kepadanya dan Terdakwa pergi meninggalkan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah dari tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 248/UL.10053/2023 tanggal 2

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 7155/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda berwarna pink;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda berwarna pink ditemukan pada saat Terdakwa berkendara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 248/UL.10053/2023 tanggal 2 November 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 7155/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Rafli**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda berwarna pink ditemukan pada saat Terdakwaendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 248/UL.10053/2023 tanggal 2 November 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 7155/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan, antara lain:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menjumpai langsung orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kelokasi yaitu di Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal lalu orang yang tidak dikenal menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang Terdakwa beli kepadanya dan Terdakwa pergi meninggalkan orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa atas bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa memperoleh dengan cara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari orang yang tidak dikenal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu juga patut dinyatakan sebagai milik Terdakwa sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika sebagaimana maksud dari Terdakwa, selain itu dengan cara peroleh Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dengan hanya datang ke tempat pembelian maka patut diduga Terdakwa merupakan orang yang telah sering bertransaksi membeli Narkotika di daerah tersebut sehingga tanpa alat komunikasi Terdakwa dapat memperoleh Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan Narkotika tersebut patut dicurigai / setidaknya menimbulkan keragu-raguan bagi Majelis Hakim bahwa Narkotika tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, merupakan barang bukti yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pelaksanaan delik pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda berwarna pink, merupakan alat yang digunakan pada saat Terdakwa ditangkap, yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Orang Tua Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak sebagai alat yang esensial untuk melaksanakan delik, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda berwarna pink;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2024** oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Hafiz Akbar Ritonga, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)